



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Sry

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan guru honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Sidomulyo, RT 01/RW 10 Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman Dusun Purworejo, RT 011/RW 003 Desa Air Putih, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 08 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya dengan perkara Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Ktp tanggal 08 Januari 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal, 7 September 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Sebagai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya,

Hal. 1 dari 5 Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Sry



sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 307/06/IX/2011, 7 September 2011;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan selama 4,5 tahun dan terakhir tinggal di rumah masing-masing sampai saat ini;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: ANAK. Tempat /tanggal lahir. Kubu Raya, 6 Juni 2012.

sekarang anak tersebut berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat;

4. Bahwa, sejak bulan September tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah:

- Suami suka minum-minuman keras;
- Suami suka berkata kasar dan membentak ketika berbicara, sehingga menimbulkan pertengkaran dan perselisihan.
- Tidak menafkahi lahir/batin selama 4 bulan terakhir.

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 9 November 2018 yang disebabkan suami menyakiti perasaan isteri dengan berkata kasar sehingga Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya suami isteri;

7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-lalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya Cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada sidang pertama tanggal 22 Januari 2019 Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, pada sidang lanjutan tanggal 12 Februari 2019 dan Tanggal 26 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat tidak datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara persidangan tanggal 12 Februari 2019 dan Tanggal 26 Februari 2019;

Bahwa, berdasarkan surat teguran dari Panitera Pengadilan agama Sungai Raya nomor W14-A11/221.a/HK.05/II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang menerangkan bahwa biaya perkara nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Sry tidak cukup lagi untuk melakukan pemanggilan kepada pihak berperkara;

Bahwa, berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya tertanggal 29 Maret 2019, Penggugat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat teguran untuk menambah panjar biaya perkara, Penggugat tidak mengindahkan isi surat teguran dimaksud;

Bahwa, mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, sehingga

Hal. 3 dari 5 Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempersingkat putusan cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah hadir dipersidangan dan ternyata pada sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Penggugat telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sungai Raya ;

Menimbang, bahwa biaya perkara nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Sry. tidak cukup lagi untuk melakukan pemanggilan kepada pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya telah mengirim surat teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara agar dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat tersebut untuk menambah panjar biaya perkara, namun dalam jangka waktu yang ditentukan Penggugat tidak mengindahkan isi surat teguran dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mengindahkan surat teguran untuk membayar kekurangan biaya perkara sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dibatalkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Hal. 4 dari 5 Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Sry. tanggal 08 Januari 2019, dibatalkan;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungai Raya untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.146.000,00 (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriah, oleh Mawardi, S.Ag.,M.HI. sebagai Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Etha, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Etha, S.H.

Mawardi, S. Ag.,M.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.050.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00

Hal. 5 dari 5 Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai

Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 1.146.000,00

Hal. 6 dari 5 Put.Nomor 36/Pdt.G/2019/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)